KESEPAKATAN BERSAMA

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TENTANG

LAYANAN PENGELOLAAN REKENING
SERTA PRODUK DAN JASA LAYANAN PERBANKAN

NOMOR : 160/PKS/MOU/BDL.II/FTU/X/2025

NOMOR : 09/MoU/TKKSD-LS/I.04/X/2025

Pada hari ini ***Rabu*** tanggal ***lima belas*** bulan ***Oktober*** tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-10-2025)*** bertempat di Lampung Selatan yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PEGGY PALLASATHENA : **PJ *Branch Manager* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung**, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa No. 27 tanggal 21 Oktober 2004 dibuat oleh Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 47 tanggal 26 Maret 2025 dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU.AH.01.03-0111636 tanggal 24 April 2025, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

PIHAK II	PIHAK I

Dipindai dengan CamScanner

II.	**RADITYO EGI PRATAMA**	: Bupati Lampung Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri : 100.2.1.6-6117 tanggal 19 Februari tentang Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kab/Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, berkedudukan di Jalan. Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 1 Kalianda, Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing selanjutnya disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan layanan dan jasa perbankan bagi nasabah-nasabahnya, dengan jaringan dan fasilitas layanan yang tersebar di seluruh Indonesia; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Layanan Pengelolaan Rekening Serta Produk, Jasa, dan Layanan Perbankan yang untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

PIHAK II	PIHAK I

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

PASAL 1
TUJUAN

(1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kemudahan, kecepatan, kenyamanan, dan keamanan dalam Pengelolaan Rekening dan Keuangan Negara.

(2) Memberikan kemudahan pelayanan, kecepatan, dan keamanan bagi pengelolaan rekening milik PIHAK KEDUA. Memberikan kemudahan pelayanan, kecepatan, dan keamanan bagi **PIHAK KEDUA** dalam pemanfaatan produk, jasa, dan layanan perbankan yang disediakan **PIHAK KESATU**.

(3) Meningkatkan layanan perbankan secara elektronik yang memungkinkan **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi perbankan melalui media elektronik.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) Pengelolaan dan penatausahaan rekening **PIHAK KEDUA** termasuk di dalamnya instansi/Perangkat Daerah dalam ruang lingkup kewenangan **PIHAK KEDUA**.

(2) Penyediaan produk dan jasa layanan perbankan bagi **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU** yang meliputi:

PIHAK II	PIHAK I

Dipindai dengan CamScanner

a. layanan transaksi elektronik melalui *e-channel*, antara lain meliputi *Virtual Account* (VA), *Cash Management System* (CMS), *Mobile Banking*, *Internet Banking*, dan lainnya.
b. produk, jasa, dan layanan perbankan lainnya bagi **PIHAK KEDUA** beserta instansi di lingkup **PIHAK KEDUA** meliputi layanan pengelolaan dana Perangkat Daerah berupa giro operasional (penampungan, penerimaan, pembayaran) dan deposito Perangkat Daerah serta tabungan, deposito perorangan, *payroll* dan lainnya, serta fasilitas kredit bagi pegawai **PIHAK KEDUA**.

(3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b meliputi manfaat yang melekat pada produk giro dan deposito Perangkat Daerah berupa Program Pengembangan Operasional.

(4) Pelaksanaan sosialisasi bersama **PARA PIHAK** di lingkup **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyediaan produk dan jasa layanan perbankan milik **PIHAK KESATU**.

(5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa penggunaan layanan perbankan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** yang bersifat tidak mengikat dan tidak menimbulkan suatu tanggung jawab, hak maupun kewajiban bagi **PARA PIHAK** sehingga apabila terjadi pengakhiran Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** tidak dapat saling menuntut tanggung jawab, hak dan kewajiban dari PIHAK lainnya.

(2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan membuat Perjanjian Kerja Sama oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan memerhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

(1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam *Addendum* Kesepakatan Bersama.

PIHAK II	PIHAK I

Dipindai dengan CamScanner

(2) Dalam hal salah satu pihak menghendaki berakhirnya Kesepakatan Bersama ini maka terlebih dahulu wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

(3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Kesepakatan Bersama ini tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian yang telah ditandatangani berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali:
a. Atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya;
b. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing PIHAK sebagai pemilik informasi;
c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

(2) Ketentuan Kerahasiaan tetap berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Selain terkait kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib mematuhi dan melaksanakan Pelindungan Data Pribadi dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa perwakilan **PARA PIHAK** mempunyai kewenangan untuk menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

(2) **PARA PIHAK** memberikan data dan informasi yang benar dan akurat kepada PIHAK lainnya sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini.

(3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa PIHAKnya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK II	PIHAK I

Dipindai dengan CamScanner

(4) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya, atau merupakan suatu wanprestasi berdasarkan perjanjian tertentu.

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung (melalui jasa kurir) atau tidak langsung (*e-mail*/surat elektronik) dan ditujukan kepada masing-masing Pihak dengan alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA
BTN KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

u.p Branch Manager BTN Kantor Cabang Bandar Lampung
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi No 80-88, Bandar Lampung
Telepon/Fax : (0721) 489255
Email : kc.bandarlampung@btn.co.id

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jabatan : Kepala Bagian Kerja Sama Setdakab. Lampung Selatan
Alamat : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 1 Kalianda Lam-Sel
Telpon : 082176441394
Email : bagiankerjasama@lampungselatankab.go.id

(2) Pemberitahuan dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam hal pemberitahuan dikirim secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir);
b. pada hari kelima, apabila pemberitahuan dikirim melalui surat (pos);
c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan dikirim melalui surat elektronik/*e-mail*.

(3) Pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya (dengan bukti tanda terima/resi untuk pengiriman melalui surat/ekspedisi atau *status sent* untuk pengiriman menggunakan surat elektronik).

PIHAK II	PIHAK I

Dipindai dengan CamScanner

(4) Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan - pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Keabsahan

Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Kesepakatan Bersama, dan akan dilakukan perbaikan Kesepakatan Bersama oleh **PARA PIHAK** segera mungkin menyesuaikan perubahan peraturan hukum yang menyangkut Kesepakatan Bersama ini.

(2) Pengalihan Hak dan Kewajiban

Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul bedasarkan Kesepakatan Bersama ini kepada Pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini.

(3) Akibat Pengakhiran Kesepakatan Bersama.

Dengan berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak menghapus hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK II	PIHAK I

Dipindai dengan CamScanner

(4) Pengganti Hak.

PARA PIHAK atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam Rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) merupakan Salinan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Lampung Selatan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA **BUPATI LAMPUNG SELATAN**	**PIHAK KESATU** **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk** **KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG**
RADITYO EGI PRATAMA	**PEGGY PALLASATHENA**

Dipindai dengan CamScanner